



**PUTUSAN**  
**Nomor 121 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ISMAIL FAHMI, S.Kom.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alfalah I Nomor 6, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pekerjaan Mantan PNS Badan Kepegawaian Negara Unit Kantor Regional VI BKN Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ahmad Fadhly Roza, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada *Law Office* Ahmad Fadhly Roza, S.H. & Associates, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, tempat kedudukan di Gedung III Lantai 5 Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjen. Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.SIS., jabatan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, unit kerja Badan Kepegawaian Negara dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/G.TUN/BAPEK/2020, tanggal 13 Agustus 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2021



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 095/KPTS/BAPEK/2020 tentang Penguatan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai Hukuman Disiplin atas nama Ismail Fahmi, S.Kom., NIP. 19840928 200812 1 001, tanggal 6 April 2020;
3. Mewajibkan dan/atau memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 095/KPTS/BAPEK/2020 tentang Penguatan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai Hukuman Disiplin atas nama Ismail Fahmi, S.Kom., NIP. 19840928 200812 1 001, tanggal 6 April 2020;
4. Mewajibkan dan/atau memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan;.

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 6/G/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 November 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 6/G/2020/PT.TUN.JKT, Tanggal 4 Nopember 2020;

Mengadili sendiri:

3. Mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 095/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Penguatan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai Hukuman Disiplin atas nama Ismail Fahmi, S.Kom., NIP. 19840928 200812 1 001, tanggal 6 April 2020;
5. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 095/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Penguatan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai Hukuman Disiplin atas nama Ismail Fahmi, S.Kom., NIP. 19840928 200812 1 001, tanggal 6 April 2020;
6. Mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam keadaan semula;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 8 Desember 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan. Berdasarkan keputusan Badan Kepegawaian Negara, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 dan angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 April 2019, dihadapan Tim Pemeriksa, Penggugat pada periode Januari-April 2019, Penggugat tidak mengisi daftar hadir masuk (TMDHM), tidak mengisi daftar hadir pulang (TMDHP, telat masuk kerja (TM), dan pulang cepat (PC) selama 22.980 menit, yang apabila dikonversi sebagai hari kerja menjadi 51 (lima puluh satu) hari kerja, sedangkan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ISMAIL FAHMI, S.Kom.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rut Endang Lestari, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 121 K/TUN/2021